

PERAN PENDAMPING DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA

[The Role of Counselors in Providing Support to Adolescent Juvenile Victims of Sexual Violence]

Tertulus Daeng Patta¹⁾, Devi Novita Sheldena²⁾, Fredericksen Victoranto Amseke³⁾*

Institut Agama Kristen Negeri Kupang

dedyamseke@iaknkupang.ac.id (corresponding)

ABSTRAK

Permasalahan kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan data UPTD PPA DP3A mencatat lebih dari 200 kasus antara tahun 2019–2024. Fenomena ini menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Dalam situasi ini, peran pendamping menjadi penting dalam memberikan dukungan menyeluruh agar korban dapat pulih secara emosional, sosial, dan spiritual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pendamping dalam memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual di UPTD PPA DP3A Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta menganalisis bentuk dukungan yang diberikan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping menjalankan empat fungsi utama, yaitu memberikan dukungan emosional untuk membantu korban menghadapi trauma, dukungan hukum dalam proses penyelidikan dan perlindungan, dukungan psikologis dan pastoral melalui konseling individu, serta dukungan sosial dan ekonomi dalam tahap reintegrasi korban ke lingkungan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran pendamping memiliki kontribusi penting dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual, tidak hanya dari aspek psikologis dan sosial, tetapi juga dalam pemulihan iman dan harga diri korban.

Kata kunci: *pendamping; korban; kekerasan seksual; remaja*

ABSTRACT

The problem of sexual violence in South Central Timor Regency shows a significant increase from year to year, with data from the UPTD PPA DP3A recording more than 200 cases between 2019 and 2024. This phenomenon has a serious impact on the physical and psychological condition of victims. In this situation, the role of companions is crucial in providing comprehensive support so that victims can recover emotionally, socially, and spiritually. The purpose of this study is to determine the role of companions in providing support to victims of sexual violence at the UPTD PPA DP3A of South Central Timor Regency, as well as to analyze the form of support provided and the factors that influence its success. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that companions carry out four main functions: providing emotional support to help victims deal with trauma, legal support in the investigation and protection process, psychological and pastoral support through individual counseling, and social and economic support during the reintegration stage of victims into the community. The conclusion of this study confirms that the role of counselors has an important contribution to the recovery process of victims of sexual violence, not only from a psychological and social aspect, but also in restoring the victim's faith and self-esteem.

Keywords: *counselors; victims; sexual violence; adolescent*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang di tuju kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dan korban (Aprianti, 2020). Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk memperoleh seks, komentar atau pendekatan seksual, sehingga korban dijadikan sebagai objek seksual secara paksa (Januar, 2024). Kekerasan seksual paling banyak dialami oleh perempuan (korban) dan laki-laki (pelaku) sehingga menjadi keresahaman dalam lingkungan masyarakat secara umum. Tapi ada juga dalam ruang lingkup kekerasan seksual yang rentan terjadi dialami oleh anak-anak dibawa umur.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah permasalahan serius yang mendapat perhatian global, termasuk di Indonesia. Meskipun telah ada upaya pencegahan, tantangan masih ada, dan paper ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam tentang kekerasan seksual anak di Indonesia. Kasus kekerasan seksual anak di Indonesia masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Data statistik terbaru menunjukkan bahwa insiden ini masih sering terjadi, mencakup berbagai bentuk seperti pelecehan fisik, pelecehan verbal, dan pemaksaan seksual.

Dampak kekerasan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa kekerasan seksual tersebut. Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya kekerasan seksual yaitu dampak emosional yang ditandai dengan mengalami stress, depresi, gonjangan jiwa, adanya perasaan bersalah, rasa takut, keinginan bunuh diri, bahkan kehamilan yang tidak diinginkan. Tindakan kekerasan seksual juga menimbulkan dampak psikologis yaitu *pasca-trauma stress disorder*, kecemasan, penyakit jiwa lainnya termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif (Aprianti, 2020).

Komnas Perlindungan Anak mencatat bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun sebelumnya. Data National sindonews.com tahun 2023 ada sebanyak 4.000 kasus kekerasan seksual pada anak. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal ditemukan kekerasan seksual terhadap anak juga dijumpai di berbagai Indonesia salah satunya di UPTD. Hasil observasi awal di PPA DP3A Kabupaten Timor Tengah Selatan bahwa kasus kekerasan seksual yang tercatat juga di UPTD PPA DP3A Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam periode 2019 hingga 2024, tercatat sebanyak 236 kasus kekerasan seksual pada anak yang ditangani oleh UPTD PPA. Angka ini menunjukkan tingginya prevalensi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak di wilayah tersebut. Konseling individu dapat membantu anak mengatasi dampak psikologis dari pengalaman traumatik yang dialaminya. Selain itu, konseling yang dilakukan UPTD PPA DP3A yakni konseling secara individu, hal ini memudahkan proses asesmen korban dan penanganan kasus yang dialami korban kekerasan seksual. Proses konseling individu biasanya dilakukan secara tatap muka untuk menjaga privasi dan kenyamanan korban. Konselor berperan sebagai manajer bagi klien memberikan pendampingan dan dukungan emosional selama proses pemulihan

Fenomena kekerasan seksual juga sangat pesat terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan menjadi perhatian besar bagi pemerintahan Kabupaten TTS. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan didapati adanya masalah kekerasan seksual pada anak umur 15 tahun karena adanya laporan dari korban kepada POLRES Timor Tengah Selatan bahwa adanya aksi pencabulan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri (suami dari kaka kandung).

Penulis melakukan gelar kasus untuk mengetahui masalah yang dialami oleh korban kekerasan seksual yakni dari subyek berinisial IB (15) tahun. Hasil yang didapatkan yaitu IB adalah seorang pelajar (SMA) yang mendapatkan pencabulan oleh keluarganya sendiri (suami dari kakak kandung). IB menceritakan bahwa awalnya ia tidak menyadari bahwa perlakuan pelaku (kakak ipar) sudah melewati batas. pelaku sering memberi perhatian lebih, seperti menanyakan hal-hal pribadi dan selalu mengajak IB menemaninya duduk berdua diruang tamu disaat istrinya (Kakak kandung

korban) pergi bekerja atau tidak berada dirumah. Pada awalnya, IB berpikir bahwa itu hanyalah bentuk kepedulian terhadap IB tapi seiringnya waktu, pelaku mulai bersikap lebih berani, seperti menyentuh tangannya tanpa izin dan mencoba mendekati secara fisik. Terjadinya pencabulan terhadap IB ketika sedang tidur siang di kamar, disitulah pelaku melakukan aksinya dengan masuk ke kamar IB dalam keadaan tidak memakai pakian dalam dan langsung memegang kedua tangan IB untuk memaksa berhubungan badan layaknya suami istri namun IB menolak ajakannya tersebut dan ingin teriak minta tolong akan tetapi pelaku berikan ancaman. Dari ancaman itu IB hanya bisa pasrah karena merasa takut. Setelah menyetubuhi, pelaku berikan upah berupa uang kepada IB. Dari kejadian itu, mengakibatkan korban mengalami trauma dan takut berinteraksi. Korban mengatakan bahwa ia ingin melaporkan masalah ini akan tetapi korban merasa takut dengan ancaman dari pelaku. Perbuatan pelaku terungkap ketika ibu korban curiga kondisi perut anaknya yang semakin buncit atau hamil, korban mengatakan saat ditanya ibunya korban akhirnya mengaku pernah dipaksa dan diancam untuk berhubungan badan dengan pelaku. Mendapat pengakuan tersebut ibu korban melaporkan masalah ini di POLRES Timor Tengah Selatan

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa UPTD PPA terdapat tim pendamping berjumlah 3 orang, 1 kepala UPTD. PPA dan 2 pendamping, berinisial SK, OT, SO sebagai Pendamping yang gunanya untuk melakukan penyembuhan secara mental akibat trauma-trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Masing-masing pendamping memiliki metodenya untuk menangani korban tergantung dengan masalah yang dialami. Sebagai subjek, mereka juga mempunyai pandangan sendiri dalam menangani korban. SK (52) mengatakan bahwa konseling individu bagi korban yang mengalami kecemasan akibat kekerasan seksual merupakan hal yang cukup sulit karena korban tidak selalu terbuka atau malu diketahui orang lain tentang masalahnya. Sebagai Pendamping Pastoral harus bikin korban rasa aman dan percaya supaya korban mau cerita dan ungkapkan perasaan tanpa rasa takut. Pendamping Pastoral harus dengar dengan baik, kasih empati dan jangan paksa korban untuk cerita kalau belum siap. OT (46) melakukan bimbingan dengan memberikan pemahaman hukum dan nilai-nilai agama kepada korban. Hal ini karena adanya kerjasama dengan POLRES Timor Tengah Selatan dan gereja-gereja sekitar dengan tujuan agar penanganan korban kekerasan seksual lebih terarah dan dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan SO (36) memiliki peran yakni memberikan penanganan medis, seperti membawa korban untuk di visum dan memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada korban. Sebab menurut SO (36) pelayanan kesehatan sangat penting bagi para korban kekerasan seksual. Selain itu para subyek juga memberi berbagai kenyamanan kepada korban yakni memberikan dukungan melalui sosialisasi dan memberikan diakonia atau bantuan kepada korban kekerasan seksual.

SK (52) “Waktu Konseling individu, pendekatan yang dipakai tergantung kondisi anak korban, seperti IB (15), konselor harus bikin korban rasa aman, nyaman dan percaya diri serta membuka wawasan kepada korban untuk bangkit dari trauma akibat masalah kekerasan seksual yang dialami”.

OT (46) “Saat melakukan Bimbingan kita sendiri sebagai seorang Pendamping Pastoral harus banyak memberi pengetahuan kepada korban memberikan pemahaman hukum dan nilai-nilai agama kepada korban yaitu pengetahuan akan kesehatan, memberikan penanganan medis, seperti membawa korban untuk di visum dan memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada korban untuk bisa cepat pulih. Tujuannya untuk memberi penanganan korban kekerasan seksual lebih terarah dan dapat diselesaikan dengan baik”.

SO (36) “Saat melakukan Konseling kita sendiri sebagai seorang Pendamping harus banyak memberi pengetahuan kepada korban salah satunya yaitu pengetahuan akan kesehatan. Kita memiliki peran yakni memberikan penanganan medis, seperti membawa korban untuk di visum dan memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada korban untuk bisa cepat pulih”.

Setelah melakukan pastoral maka masalah tersebut akan di proses lebih lanjut ke pihak kepolisian untuk membantu menangani kasus tersebut. Korban mendapatkan perlindungan selama saat proses masalahnya berlangsung dan korban akan di kembalikan jika masalahnya sudah di selesai. Saat melakukan perlindungan pada korban, korban akan diminta untuk menginap di shelter selama 14 hari dan mendapat di pastoral oleh pendamping pastoral ahli untuk membantu memberikan jalan keluar, memberikan motivasi, memberi nilai-nilai religius dan memberikan kepercayaan diri kepada korban. Korban akan di kembalikan di rumahnya jika masalahnya sudah selesai dan petugas juga

akan mengunjungi korban di rumahnya serta memberikan bantuan modal usaha keluarga maupun korban dalam bentuk barang maupun uang.

Dengan adanya trauma yang dialami oleh para korban kekerasan seksual, maka penting adanya penyelesaian dalam masalah tersebut. Peran konselor dalam melakukan pendampingan pastoralnya sangat berperan penting dalam pemulihan trauma yang dialami oleh para korban. Aprianti (2020) menuliskan peran pendamping pastoral adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau konselor yang telah menempuh pendidikan minimal strata satu dalam jurusan Bimbingan dan Konseling atau telah menempuh pendidikan profesi pendamping pastoral yang memiliki kewenangan dalam menggunakan keahliannya untuk memberikan bantuan kepada konseli dalam menyelesaikan masalahnya. Konselor merupakan seorang yang memberikan layanan bagi siapapun juga yang mencari bantuan dari seseorang yang terlatih secara profesional dan layanan yang diberikan bisa secara individu atau kelompok dengan cara mengarahkan klien untuk memahami dan menghadapi situasi kehidupan nyata sehingga bisa membuat suatu keputusan berdasarkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya (Hanisah, 2019).

Pendamping pastoral membantu klien menyadari kekuatan-kekuatan mereka sendiri, menemukan hal-hal yang merintanginya menemukan kekuatan tersebut, dan memperjelas pribadi seperti apa yang mereka inginkan. Untuk itu pendamping pastoral bertanggung jawab untuk membimbing klien secara individu sehingga memiliki kepribadian yang matang dan mengenal potensi dirinya secara menyeluruh dengan demikian diharapkan klien tersebut mampu membuat keputusan terbaik untuk diri, baik dalam memecahkan masalah mereka di masa yang akan datang ketika individu tersebut terjun di masyarakat (Hanisah, 2019). Hasil observasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah menunjukkan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD. PPA DP3A) Kabupaten TTS yang gunanya untuk menangani korban kekerasan seksual dan melakukan penyembuhan secara mental akibat trauma-trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual.

UPTD. PPA DP3A memiliki tanggung jawab yakni adanya upaya dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyusun program-program yang fokus pada pencegahan kekerasan berbasis gender, serta memberikan dukungan kepada korban kekerasan untuk mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak, sehingga masyarakat lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak.

Dengan program-program pemberdayaan yang berfokus pada perempuan, DP3A dapat membantu menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi antara perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui pemberdayaan perempuan, Dinas DP3A dapat meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Ini akan memperkuat posisi perempuan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Melalui kampanye dan edukasi yang dilakukan, DP3A dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak-hak perempuan dan anak serta perlunya perlindungan terhadap mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif yang dapat memberikan data-data atau dokumen secara lengkap, teratur, bertahap, dan berkesinambungan sehingga mampu memberikan informasi yang valid, dapat dipercaya, otentik dan bisa dibuktikan kebenarannya (Pardede & Watini, 2021). Lokasi penelitian di UPTD PPA DP3A Kabupaten Timor Tengah Selatan. Adapun subjek dalam penelitian ini berjumlah tiga orang sebagai pendamping, dua orang perempuan dan satu orang laki-laki. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kerangka penafsiran atau teoritis yang membentuk studi tentang permasalahan riset mengenai makna yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu pada masalah manusia atau sosial (Creswell, 2015). Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman holistik tentang pengalaman manusia. Melalui

wawancara, peneliti dapat memahami konteks dan makna yang lebih dalam dari perspektif responden (Creswell & Poth., 2016). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata, dan kekinian (Rukajat, 2018). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah studi wawancara kepada pendamping untuk memperoleh informasi mengenai peran pendamping dalam memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual pada remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Adapun hasil observasi dan wawancara kepada pendamping diperoleh data sebagai berikut:.

1. Menciptakan Hubungan Kepercayaan

Hasil observasi diketahui bahwa seorang pendamping selalu bersedia untuk melakukan pendampingan terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual. Pendamping terlihat berusaha membangun suasana yang hangat dengan menyapa korban secara ramah dan menggunakan bahasa yang sederhana. Selain itu, pendamping menunjukkan empati dengan mengakui perasaan korban dan tidak memberikan penilaian negatif. Dalam sesi pendampingan, pendamping memperlihatkan sikap mendengarkan serta tidak menyela pembicaraan korban. Korban tampak merasa lebih tenang dan berani membuka diri.

Observasi yang dilakukan terhadap subjek SK, peneliti melihat langsung bahwa subjek membangun hubungan awal yang empati yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi kepada setiap korban yang mengalami kekerasan seksual. Pertama subjek berusaha memperkenalkan diri dengan sederhana, menjelaskan perannya sebagai pendamping, serta meyakinkan korban yaitu dengan cara mengajak bicara di ruang privat tanpa gangguan agar korban dapat bercerita dan semua yang diceritakan akan dijaga kerahasiaannya.

Hasil observasi terhadap subjek OT, peneliti melihat langsung bahwa subjek ketika pertama kali memulai komunikasi dengan korban kekerasan seksual, hal paling penting bagi subjek adalah menciptakan rasa aman, dihargai, dan tidak dihakimi. Subjek memulai dengan memperkenalkan diri secara tenang dan sopan, menjelaskan secara singkat siapa dan apa peran subjek terhadap percakapan yang berlangsung bersama objek dengan tidak memaksa korban sehingga mempermudah untuk mengambil keterangan serta hasil percakapan itu diamati dan dirangkum dalam sebuah data yang bersifat rahasia, kemudian disimpan di lemari terkunci atau sistem yang memiliki kata sandi agar data yang bersifat rahasia milik objek dapat terjaga.

Hasil observasi terhadap subjek SO, peneliti melihat langsung bahwa subjek memulai komunikasi dengan korban kekerasan seksual yaitu dengan menciptakan rasa aman, memperkenalkan diri, menjelaskan peran subjek sebagai pendamping dan menegaskan bahwa semua informasi yang dibagikan akan di jaga kerahasiaannya yaitu dengan cara menyimpan data dengan aman dan semua catatan korban disimpan ditempat terkunci atau sistem yang memiliki kata sandi. Dalam membangun kepercayaan, subjek tidak langsung menyinggung pengalaman berat, melainkan memulai dengan percakapan ringan seperti menanyakan kabar atau hal-hal yang membuat korban merasa dihargai sebagai pribadi.

Kesimpulan hasil observasi terhadap ketiga subjek adalah bahwa menciptakan hubungan kepercayaan bagi korban kekerasan seksual di UPTD. PPA DP3A kabupaten TTS pendamping mampu menciptakan hubungan kepercayaan dengan korban melalui sikap yang ramah, terbuka, dan empati. Pendamping mendengarkan cerita korban dengan seksama tanpa menyela, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta menggunakan bahasa tubuh yang menenangkan. Pendamping juga menegaskan bahwa segala informasi yang disampaikan korban akan dijaga kerahasiaannya, sehingga korban merasa aman untuk terbuka. Selain itu, pendamping menunjukkan kesabaran ketika korban membutuhkan waktu untuk bercerita, serta memberikan dukungan dengan kata-kata yang meneguhkan sehingga membuat korban merasa dihargai, diterima, dan lebih berani untuk mengungkapkan perasaan maupun pengalaman yang dialami korban.

2. Mengumpulkan Data

Hasil observasi dengan mengumpulkan data yang digunakan oleh pendamping, peneliti melihat langsung pada saat proses pendampingan. Dalam proses pendampingan tersebut, pendamping melakukan pengumpulan data secara sistematis dengan menggali informasi dari korban melalui pertanyaan terbuka yang sopan dan tidak mengintimidasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan proses wawancara bersama dengan pihak korban dan juga pendamping korban berkaitan dengan awal mula terjadinya masalah sampai cara penanganan masalah. Data juga diperoleh melalui pengakuan dan juga bukti-bukti adanya tindakan kekerasan seksual pada korban. Pendamping mencatat hal-hal penting yang disampaikan korban, baik terkait kondisi emosional, pengalaman yang dialami, maupun kebutuhan korban.

Hasil observasi terhadap subjek SK, peneliti melihat langsung bahwa pada saat melakukan pengumpulan data dengan cara mendengarkan cerita korban secara aktif, mencatat informasi penting yang disampaikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang tidak menghakimi. Dalam prosesnya, subjek menjaga sikap empati dengan mencoba masuk kedalam suasana untuk mendukung korban baik dalam membangun keberanian korban dalam bercerita juga memberikan harapan penyelesaian atas masalah yang dialami korban, selain itu memberi waktu yang cukup agar korban bisa menyampaikan perasaan serta pengalamannya dan memastikan kembali informasi yang diperoleh agar tidak terjadi kesalahan.

Dari hasil observasi terhadap subjek OT, peneliti melihat langsung bahwa pada saat melakukan pengumpulan data dengan cara melihat kondisi korban pada saat pertama kali bertemu dengan korban, langkah pertama adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari tekanan. Subjek akan memastikan bahwa korban tahu ini adalah ruang yang aman bagi korban untuk berbicara dan subjek akan mengedepankan perhatian dengan baik terhadap korban dan subjek akan memulai dengan melakukan asesmen yang sangat hati-hati dan tidak menghakimi dengan cara mengamati dengan jelas masalah korban dengan memberikan saran dan masukan serta berpikir secara baik apa yang menjadi kebutuhan korban dalam menghadapi masalah yang dialami.

Hasil observasi terhadap subjek SO, peneliti melihat langsung bahwa pada saat melakukan pengumpulan data dengan cara membangun rasa aman terlebih dahulu. Subjek tidak langsung menanyakan kejadian yang dialami, melainkan mengamati kondisi fisik, ekspresi wajah, serta bahasa tubuhnya. Selain itu subjek juga menekankan akan menjaga kerahasiaan data yang diberikan korban sehingga korban merasa aman untuk terbuka. Observasi yang dilakukan terhadap ketiga subjek dapat disimpulkan bahwa mengumpulkan data disesuaikan dengan kondisi korban. Pendamping mampu mengumpulkan data secara tepat dan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan terbuka dan mencatat informasi penting tanpa mengabaikan kenyamanan korban. Sikap empati dengan mencoba masuk kedalam suasana untuk mendukung korban baik dalam membangun keberanian korban dalam bercerita juga memberikan harapan penyelesaian atas masalah yang dialami korban serta penekanan pada kerahasiaan membuat korban merasa aman untuk terbuka, sehingga data yang diperoleh cukup lengkap, akurat dan dapat menjadi dasar dalam langkah pendampingan.

3. Menyimpulkan

Hasil observasi terkait dengan menyimpulkan atau analisis yang diamati langsung oleh peneliti yaitu dalam proses pendampingan, pendamping mampu menyimpulkan informasi yang telah diperoleh dari korban secara sistematis. Pendamping menghubungkan data yang terkumpul dengan kondisi emosional dan kebutuhan korban, kemudian pendamping menarik kesimpulan yang logis mengenai permasalahan utama yang dihadapi. Pendamping juga menggunakan analisis sederhana dengan membandingkan cerita korban, situasi yang dialami, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi.

Dalam proses observasi terhadap subjek SK, peneliti melihat langsung bahwa pada saat menyimpulkan atau analisis data yang dilakukan yaitu subjek menyimpulkan informasi yang diperoleh dari korban dengan jelas dan terstruktur. Subjek menghubungkan data yang dikumpulkan sebelumnya dengan kondisi aktual korban, sehingga analisis yang diberikan relevan dan sesuai kebutuhan korban. Subjek juga menunjukkan kemampuan membedakan informasi

utama dengan informasi pendukung, lalu menyajikannya dalam bentuk pemahaman yang mudah dipahami oleh korban maupun pihak terkait.

Hasil observasi terhadap subjek OT, peneliti melihat langsung bahwa pada saat menyimpulkan atau analisis data yang dilakukan yaitu subjek menerima pengaduan, mengambil keterangan dari pihak korban dan juga dari orang tua bahkan pihak keluarga yang menyaksikan kejadian yang dialami korban dan kepada pemerintah. setelah itu, subjek akan kaitkan keterangan dari korban, orang-orang dekat atau saksi. Kemudian, subjek akan mengumpulkan data yang terkumpul lalu dipilih, dianalisis dan ditarik benang merahnya untuk memahami permasalahan secara menyeluruh.

Hasil observasi terhadap subjek SO, peneliti melihat langsung bahwa pada saat menyimpulkan atau analisis data yang dilakukan subjek yaitu menghubungkan berbagai informasi dari korban, pihak keluarga, orangtua, dengan mencatat setiap keterangan yang disampaikan. Informasi yang diperoleh dari korban maupun lingkungan sekitar diolah secara hati-hati, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas mengenai situasi yang dihadapi korban.

Dengan adanya observasi terhadap ketiga subjek, maka dapat disimpulkan bahwa menyimpulkan atau analisis pendamping mampu mengolah informasi yang diperoleh dari hasil observasi maupun komunikasi dengan korban secara sistematis. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk menemukan inti permasalahan serta kebutuhan utama korban. Pendamping tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga mampu menarik kesimpulan yang logis dan relevan sebagai dasar dalam merumuskan langkah pendampingan.

4. Pembuatan Rencana Tindakan

Hasil observasi terkait dengan pembuatan rencana tindakan yang diamati langsung oleh peneliti menunjukkan bahwa seorang pendamping mampu menyusun rencana tindakan secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam prosesnya, pendamping melibatkan korban untuk mengidentifikasi kebutuhan utama dan menentukan prioritas langkah yang akan diambil. Rencana tindakan yang dibuat bersifat realistis, terukur dan disesuaikan dengan kondisi korban, baik dari segi fisik, emosional, maupun sosial. Selain itu, pendamping juga menjeleskan tujuan dari setiap langkah, alternatif solusi yang dilakukan.

Dari observasi terhadap subjek SK, peneliti melihat bahwa subjek menyusun rencana tindakan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan korban secara menyeluruh. Rencana tersebut disusun secara bertahap, realistis dan dapat dilaksanakan. Untuk itu pembentukan rencana dilakukan dengan cara korban dilibatkan dalam proses penentuan langkah yang tujuannya agar objek merasa dihargai dan memiliki peran aktif dalam penyelesaian masalah yang dialaminya. Subjek juga menjelaskan tujuan dari setiap langkah agar korban memahami arah bantuan yang akan dijalankan.

Observasi yang dilakukan terhadap subjek OT, peneliti melihat bahwa subjek menunjukkan rencana tindakan secara sistematis dengan melibatkan korban dalam proses pengambilan keputusan. Rencana yang dibuat mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, serta prioritas korban disusun dengan langkah-langkah yang jelas dan realistis. Kemudian, subjek juga menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi sumber daya yang dapat dimanfaatkan serta menyusun alternatif tindakan apabila rencana awal tidak dapat dilaksanakan.

Hasil observasi terhadap subjek SO, peneliti melihat bahwa subjek mampu menyusun rencana tindakan dengan mempertingkan kebutuhan korban secara menyeluruh. Proses penyusunan rencana dilakukan secara terstruktur, dimulai dari mengidentifikasi masalah utama, menetapkan prioritas, hingga menentukan langkah-langkah yang realistis untuk dilakukan. Rencana tindakan juga disusun Bersama korban sehingga lebih sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki, serta dilengkapi dengan alternatif solusi apabila ada hambatan dalam pelaksanaannya.

Dari hasil observasi terhadap ketiga subjek maka dapat disimpulkan bahwa rencana yang disusun telah memperhatikan kebutuhan korban secara menyeluruh, disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi, serta memuat langkah-langkah yang jelas, terarah, dan realistis. proses perencanaan juga dilakukan secara partisipasi dengan melibatkan korban

sehingga tercipta rasa memiliki dan kesiapan untuk menjalankan tindakan. Lebih lanjut, rencana tindakan yang dibuat dapat menjadi pedoman yang efektif dalam memberikan pendampingan maupun pertolongan selanjutnya.

5. Tindakan Pertolongan

Hasil observasi terkait dengan tindakan pertolongan yang diamati langsung oleh peneliti menunjukkan bahwa pendamping mampu memberikan pertolongan sesuai dengan kebutuhan korban. Pendamping berupaya menenangkan kondisi emosional korban, mendengarkan keluhan dengan penuh empati serta memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh pendamping lebih terarah, cepat dan disesuaikan dengan kondisi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Pertolongan yang diberikan juga tidak terburu-buru, melainkan dilakukan dengan sabar dan tetap menjaga rasa aman serta kenyamanan korban.

Hasil observasi yang dilakukan terhadap subjek SK, peneliti melihat langsung bahwa pada saat melakukan tindakan pertolongan subjek memberikan pertolongan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan korban. Pertolongan yang diberikan tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga menyentuh sisi emosional dengan menciptakan rasa aman dan nyaman. Subjek menyesuaikan bentuk bantuan dengan kondisi korban, seperti memberikan dukungan moral, membantu korban menenangkan diri, serta menghubungkan korban dengan layanan medis maupun hukum. Lebih lanjut, subjek juga menunjukkan sikap empati, kesabaran, serta keterampilan komunikasi yang baik sehingga korban merasa didukung dan tidak sendirian dalam menghadapi situasi yang dialami korban.

Dari hasil observasi terhadap subjek OT, peneliti melihat bahwa subjek cepat dalam memberikan pertolongan sesuai kebutuhan korban yakni dengan cara memberikan solusi yang tepat agar korban tidak terlalu lama dalam trauma atas masalah. Tindakan tersebut dilakukan secara tepat, terarah dan memperhatikan kondisi fisik maupun psikologis korban. Subjek juga mampu menenangkan korban, memberikan rasa aman, serta mengupayakan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur pertolongan. Lebih lanjut, subjek berusaha melibatkan korban dalam proses penentuan tindakan sehingga korban merasa dihargai dan didukung.

Hasil observasi terhadap subjek SO, peneliti melihat bahwa subjek memberikan pertolongan kepada korban dengan sikap penuh empati. Subjek memastikan kondisi fisik dan emosional korban, lalu memberikan rasa aman melalui komunikasi yang tenang dan menyenangkan dengan cara merangkul korban dengan keyakinan akan terus mendampingi korban dalam masalah yang dialami. Selanjutnya, korban diarahkan untuk mendapatkan pertolongan medis dan dukungan psikologis sesuai kebutuhannya. Subjek juga membantu korban memahami hak-haknya serta memberikan informasi mengenai layanan yang tersedia. Tindakan pertolongan dilakukan secara terarah, mengharagi pilihan korban serta menjaga kerahasiaan identitas korban agar tetap merasa terlindungi.

Dengan adanya observasi terhadap ketiga subjek maka dapat disimpulkan bahwa pendamping telah melakukan tindakan pertolongan dengan cepat, empati dan terarah. Pendamping mampu memberikan rasa aman, mendengarkan kebutuhan korban, serta menghubungkan dengan layanan medis, psikologis, maupun hukum. Tindakan yang dilakukan tidak hanya cepat, tetapi juga menghargai hak, pilihan dan kerahasiaan korban sehingga membantu memulihkan kondisi fisik maupun emosional korban secara lebih baik.

6. Pemutusan Hubungan

Hasil observasi terkait dengan pemutusan hubungan yang diamati langsung oleh peneliti yaitu proses dilakukan secara bertahap dengan memberi penjelasan yang jelas mengenai alasan pemutusan hubungan, dengan menjelaskan bahwa masalah yang didampingi telah selesai dan objek mempunyai hak dalam menjalankan kehidupannya secara mandiri dengan tidak memikirkan kejadian atau permasalahan yang membuat fisik dan psikologis korban menjadi terganggu. Dalam proses pemutusan hubungan para pendamping korban melakukan pertemuan dengan korban secara khusus dan memberikan penjelasan terkait pemutusan karena telah berakhir dan selesainya permasalahan yang dialami oleh korban. Dalam percakapan itu para pendamping

juga menasehati dan juga masukkan agar korban tidak lagi muda terjebak dalam permasalahan yang sama atau permasalahan-permasalahan yang bersifat kekerasan. Para pendamping memberikan jaminan pelayanan untuk korban jika suatu saat nanti korban kembali dan membutuhkan pelayanan dari pendamping.

Pendamping juga memberi ruang kepada korban untuk menyampaikan pendapat atau perasaan mereka sebelum hubungan pendampingan diakhiri. Sikap yang ditunjukkan pendamping yaitu menghargai, mendengarkan, serta memberikan penghargaan atas keberanian korban dalam menjalani proses pendampingan. Dengan demikian, pemutusan hubungan dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kesan ditinggalkan, melainkan memastikan korban tetap merasa didukung meskipun hubungan formal dengan pendamping telah selesai.

Hasil dari observasi terhadap subjek SK, peneliti melihat langsung bahwa dalam melakukan proses pemutusan hubungan dilakukan dengan sikap hati-hati, empati, dan penuh penghargaan terhadap korban. Subjek memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan pemutusan hubungan, memastikan korban memahami bahwa keputusan tersebut bukan berarti meninggalkan, melainkan karena tahap pendampingan sudah selesai. Lebih lanjut, selama prosesnya korban diberi ruang untuk menyampaikan perasaan, pendapat, maupun evaluasi pengalaman yang dirasakan selama pendampingan. Pemutusan hubungan dilakukan secara profesional, terstruktur, dan menjaga martabat serta perasaan korban.

Observasi terhadap subjek OT, peneliti melihat bahwa subjek melakukan pemutusan hubungan dengan cara yang bijaksana dan terarah. Subjek juga menjelaskan kepada korban jika dalam proses pendampingan sudah selesai, serta memastikan korban memahami setiap tahapan yang telah dilalui. Dalam prosesnya, korban tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan harapan mereka. Lebih lanjut, subjek menekankan bahwa dukungan tetap terbuka melalui layanan lain bila korban membutuhkannya. Pemutusan hubungan dilakukan dengan tetap menjaga rasa aman, menghormati keputusan korban, serta tidak menimbulkan kesan yang ditinggalkan.

Hasil observasi terhadap subjek SO, peneliti melihat langsung bahwa subjek melaksanakan pemutusan hubungan dengan cara yang terstruktur dan penuh kepedulian. Korban diberi pemahaman mengenai alasan pemutusan hubungan, serta diyakinkan bahwa proses pendampingan telah berjalan sesuai kebutuhan yang ada. Lebih lanjut, subjek juga tetap memberikan arahan mengenai sumber bantuan lanjutan, sehingga korban tetap merasa didukung meski hubungan pendampingan secara formal telah berakhir.

Dengan demikian hasil observasi terhadap ketiga subjek maka dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan bagi korban kekerasan seksual di UPTD PPA DP3A kabupaten TTS dilakukan secara terarah dan penuh dukungan dengan meyakinkan korban bahwa UPTD.PPA DP3A kabupaten TTS akan terus hadir sebagai pusat perlindungan bagi korban jika mengalami masalah, namun subjek juga memberi peringatan untuk objek tidak mengambil tindakan yang membahayakan diri ketika mendapati masalah yang sama. Ketiga subjek juga memastikan korban memahami alasan pemutusan hubungan dan tetap merasa didukung, serta diberikan rujukan layanan lain jika masih diperlukan. Proses pemutusan hubungan tidak menimbulkan perasaan ditinggalkan, melainkan menjadi bagian dari upaya menjaga kemandirian dan keberlanjutan pemulihan korban. Lebih lanjut, korban diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaan maupun tanggapan, sehingga pemutusan hubungan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian maka peran pendamping dalam memberikan dukungan pada korban kekerasan seksual di UPTD.PPA DP3A kabupaten TTS, memiliki enam (6) tahapan diantaranya yaitu: menciptakan hubungan kepercayaan, mengumpulkan data, menyimpulkan atau analisis, pembuatan rencana tindakan, tindakan pertolongan, dan pemutusan hubungan.

Pembahasan

1. Menciptakan Hubungan Kepercayaan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa peran pendamping dalam memberikan dukungan pada korban kekerasan seksual di UPTD.PPA DP3A kabupaten TTS telah melakukan hubungan kepercayaan kepada korban dengan baik. Dalam menciptakan hubungan kepercayaan dengan korban yaitu dimulai dari memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada korban, menjelaskan perannya sebagai pendamping, serta meyakinkan bahwa semua yang korban ceritakan akan dijaga kerahasiaannya sehingga korban lebih tenang

dan berani membuka diri untuk bisa mengambil keterangan. *World Health Organization* (2003) yang menuliskan bahwa pendamping harus memperkenalkan diri, menjelaskan peran, dan menjamin kerahasiaan sebagai langkah pertama untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan pada korban. Litz (2014) menjelaskan bahwa membangun rasa aman adalah inti dari *Therapeutic alliance* dengan memperkenalkan diri, kejelasan peran, serta kepastian tentang kerahasiaan adalah strategi utama untuk menurunkan kecemasan korban.

2. Mengumpulkan Data

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di UPTD.PPA DP3A kabupaten TTS, pendamping melakukan pengumpulan data secara sistematis dengan menggali informasi dari korban melalui pertanyaan terbuka yang sopan dan tidak mengintimidasi. Pendamping mencatat hal-hal penting yang disampaikan korban, baik terkait kondisi emosional, pengalaman yang dialami, maupun kebutuhan korban. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan Kanel, (2015) menjelaskan bahwa konselor/pendamping perlu menggali informasi dengan *open-ended questions*, menghindari sikap menghakimi atau intimidasi, serta mencatat data penting terkait kondisi emosional dan kebutuhan korban. *World Health Organization* (2013) dalam pedoman *Psychological First Aid (PFA)* dan *Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence against Women* menjelaskan bahwa sebelum asesmen dilakukan, pendamping harus mendengarkan korban dengan penuh perhatian, menghargai cerita mereka, serta mengajukan pertanyaan terbuka untuk memahami kebutuhan korban tanpa menghakimi, Corey (2013) menekankan bahwa tahap asesmen awal dilakukan secara sistematis, dengan pertanyaan terbuka agar klien bebas mengekspresikan pengalaman, sementara konselor/pendamping mencatat poin-poin penting untuk memahami masalah dan merancang intervensi

3. Menyimpulkan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di UPTD PPA DP3A kabupaten TTS, menyimpulkan atau analisis langsung dalam proses pendampingan yaitu pendamping mampu menyimpulkan informasi yang telah diperoleh dari korban secara sistematis. Pendamping menghubungkan data yang terkumpul dengan kondisi emosional dan kebutuhan korban, kemudian pendamping menarik kesimpulan yang logis mengenai permasalahan utama yang dihadapi. Pendamping juga menggunakan analisis sederhana dengan membandingkan cerita, situasi yang dialami korban serta faktor lingkungan yang mempengaruhi. Gladding, (2018) menuliskan bahwa dalam konseling, konselor/pendamping mengorganisir cerita korban, menilai kondisi emosional lalu menghubungkan data dengan faktor kontekstual (keluarga, lingkungan sosial) agar bias menyimpulkan masalah inti. *World Health Organization* (2013) dalam *Psychological First Aid. (PFA)* disebutkan bahwa pendamping perlu melakukan identifikasi inti masalah dari cerita korban secara sistematis untuk memahami kebutuhan dan prioritas tanpa mengulang asesmen berlebihan, Corey, (2013) menyebutkan bahwa konselor/pendamping harus mampu *assessment conceptualization*, yaitu menghubungkan data hasil wawancara dengan kondisi emosional, kebutuhan, serta faktor lingkungan. Proses ini membantu konselor menyimpulkan atau analisis permasalahan utama secara logis.

4. Pembuatan Rencana Tindakan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di UPTD PPA DP3A Kabupaten TTS, seorang pendamping mampu menyusun rencana tindakan secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam prosesnya, pendamping melibatkan korban untuk mengidentifikasi kebutuhan utama dan menentukan prioritas langkah yang akan diambil. Rencana tindakan yang dibuat bersifat realistis, terukur dan disesuaikan dengan kondisi korban, baik dari segi fisik, emosional, maupun sosial. Selain itu, pendamping juga menjelaskan tujuan dari setiap langkah alternatif solusi yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan Kanel, (2015) menjelaskan bahwa pendamping harus mengembangkan rencana tindakan yang praktis, sistematis, dan berfokus pada kebutuhan utama korban. Korban harus dilibatkan agar rencana sesuai dengan kapasitas dan realitas hidupnya. *World Health Organization* (2013) menuliskan bahwa setelah informasi terkumpul, pendamping membantu korban

mengenali kebutuhan paling mendesak, lalu menyusun rencana tindakan yang sederhana, realistis, dan disesuaikan dengan kondisi fisik, psikologis, maupun sosial.

5. Tindakan Pertolongan

Terkait dengan tindakan pertolongan yang dilakukan oleh UPTD.PPA DP3A kabupaten TTS, menunjukkan bahwa pendamping mampu memberikan pertolongan kebutuhan korban. Pendamping berupaya menenangkan kondisi emosional korban, mendengarkan keluhan dengan penuh empati serta memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh pendamping lebih terarah, cepat dan disesuaikan dengan kondisi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Pertolongan yang diberikan juga tidak terburu-buru, melainkan dilakukan dengan sabar dan tetap menjaga rasa aman serta kenyamanan korban. *World Health Organization* (2013) menjelaskan bahwa pertolongan awal pada korban dilakukan dengan menenangkan kondisi emosional korban, mendengarkan keluhan tanpa menghakimi, serta memberikan informasi praktis mengenai langkah yang bias ditempuh. Egan (2014) mengatakan bahwa dalam proses pertolongan, pendamping harus membangun hubungan empatik, mendengarkan aktif, serta membantu klien menemukan solusi praktis yang sesuai dengan kondisi mereka, Kanel, (2015) mengatakan bahwa seorang pendamping harus responsif terhadap kebutuhan korban, menenangkan emosinya, serta membantu korban memahami pilihan langkah selanjutnya.

6. Pemutusan Hubungan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di UPTD.PPA DP3A Kabupaten TTS, pemutusan hubungan yang dilakukan yaitu proses dilakukan secara bertahap dengan memberi penjelasan yang jelas mengenai alasan pemutusan hubungan, dengan menjelaskan bahwa masalah yang didampingi telah selesai dan objek mempunyai hak dalam menjalankan kehidupannya secara mandiri dengan tidak memikirkan kejadian atau permasalahan yang membuat fisik dan psikologis korban menjadi terganggu. Pendamping juga memberi ruang kepada korban untuk menyampaikan pendapat atau perasaan mereka sebelum hubungan pendampingan diakhiri. Sikap yang ditunjukkan pendamping yaitu menghargai, mendengarkan, serta memberikan penghargaan atas keberanian korban dalam menjalani proses pendampingan. Dengan demikian, pemutusan hubungan dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kesan ditinggalkan, melainkan memastikan korban tetap merasa didukung meskipun hubungan formal dengan pendamping telah selesai. Egan (2014) menuliskan pentingnya sikap empati dan kolaboratif dalam proses terminasi, pendamping harus memberikan kesempatan pada klien untuk mengekspresikan perasaan mereka sebelum hubungan berakhir. Gladding, (2018) menjelaskan bahwa pemutusan hubungan konseling bukan sekedar mengakhiri pertemuan tentang kemandirian korban, dalam pemutusan hubungan pendamping memberikan referensi bila perlu, serta memastikan korban tahu akses layanan konseling. Selanjutnya, Cormier dan Hackney (2012) mengatakan pentingnya *termination phase* yang penuh empati. Pendamping sebaiknya mengulas proses, menjelaskan alasan, memberikan kesempatan korban untuk mengungkapkan perasaan dan memastikan adanya rujukan atau dukungan lebih lanjut.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini bahwa peran pendamping pada korban kekerasan seksual di UPTD PPA DP3A hadir dengan tahapan pendampingan yang memiliki banyak tujuan yaitu menciptakan hubungan kepercayaan antara korban dengan pendamping, dengan adanya kepercayaan pendamping mulai mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi yang didapat, pendamping mulai membuat rencana tindakan yakni tindakan pertolongan. Pada akhirnya pendamping melakukan pemutusan hubungan. Hal ini tujuannya untuk korban merasa tidak sendiri dalam masalahnya tapi ada pusat perlindungan yang dapat membantu mengatasi masalah yang dialami.

Saran

Saran bagi Pendamping pada korban kekerasan di UPTD.PPA DP3A memberi dampak yang baik kepada korban-korban kekerasan seksual sebab bukan saja sebagai tempat perlindungan tapi juga memberi bantuan dalam penyembuhan trauma, fisik dan psikologi secara baik juga menyediakan sarana kesehatan dan hukum sebagai penanganan yang tepat bagi korban. UPTD.PPA DP3A juga menjamin kerahasiaan dalam penanganan sehingga korban merasa aman dan nyaman dalam menjalani tahap pendampingan. Dengan demikian masalah kekerasan seksual yang terjadi di kalangan perempuan dan anak bukan menjadi masalah yang sepele tapi perlu mendapatkan perlindungan demi kesejahteraan masyarakat di Indonesia, terkhususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, R. (2020). "Peran Konselor Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2tpakk) 'Rekso Dyah Utami' Yogyakarta." *Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 74. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/43596>.
- Cormier, S & Hackney, H. (2012). *Counseling Strategies And Interventions*. Boston: MA: Pearson.
- Corey, G. (2013). *Theory And Practice Of Counseling And Psychotherapy*. Belmont, CA: Cengage Learning.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches - John W. Creswell, Cheryl N. Poth - Google Buku
- Egan, G. (2014). *The Skilled Helper Problem management And Opportunity Development Approach To Helping*. Belmont, CA: Brooks/Cole, Cengage Learning.
- Gladding, S. T. (2018). *Counseling A Comprehensive Profession Person Education*.
- Hanisah, I. (2019). Upaya Konselor Dalam Pemulihan Mental Anak Korban Kejahatan Seksual Di Balai Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru." (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru. <https://repository.uin-suska.ac.id/22420/>.
- Januar, M. A. (2024). Peran Konselor Sebaya Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual di Sekolah. *Journal Of Social Humanities And Education*, 3(1), 65-75. <https://doi.org/10.55606/concept,v3i1.956>.
- Litz, B. T. (2014). Clinical heuristics and strategies for service members and veterans with war-related PTSD. *Psychoanalytic Psychology*, 31(2), 192.
- National sindonews. (2023). Mengerikan! 4.000 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual dari Januari-Juni 2023. <https://nasional.sindonews.com/read/1211781/15/mengerikan-4000-anak-jadi-korban-kekeraan-seksual-dari-januari-juni-2023-1695805759>
- Kanel, K. (2015). *A Guide To Crisis Intervention*. Belmont. CA: Cengage Learning.
- Pardede, R., & Watini, S. (2021). Dampak Penggunaan Gadget pada Perkembangan Emosional Anak Usia Dini di TK Adifa Karang Mulya Kota Tangerang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 4728–4735. <https://doi.org/10.2345/jpt.v5i2.2345>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Sleman: CV. Budi Utama
- World Health Organization. (2013). *Responding To Intimate Partner Violence And Seksual Violence Against Women: WHO Clinical And Policy Guidelines*.
- World Health Organization. (2003). *Guidelines For Medico Legal Care For Victims Of Sexual Violence*.